



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Perilla

Surat Perjanjian Hibah PITTA 2018



**Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM)
Universitas Indonesia Tahun 2018**



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatas, Justitia

Tanggal-tanggal Penting Hibah PITTA 2018

Tanggal	Kegiatan
21 Maret 2018	Tanda Tangan Kontrak Hibah PITTA
28 Agustus 2018	Laporan Kemajuan Hibah PITTA
30 November 2018	Laporan Akhir Hibah
30 April 2019	Evaluasi Status Artikel Sesuai Kontrak

Isi Surat Perjanjian Penugasan

Ada 14 Pasal


- Pasal 1 Ruang Lingkup Penugasan
- Pasal 2 Dana Hibah PITTA
- Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Hibah PITTA
- Pasal 4 Jangka Waktu
- Pasal 5 Target Luaran
- Pasal 6 Hak dan Kewajiban
- Pasal 7 Laporan-laporan

- Pasal 8 Monitoring/Pengawasan
- Pasal 9 Sanksi
- Pasal 10 Pembatalan Perjanjian
- Pasal 11 Pajak-Pajak
- Pasal 12 Force Majeure
- Pasal 13 Penyelesaian Sengketa
- Pasal 14 Lain-lain

Pihak PERTAMA = DRPM

Pihak KEDUA = PENELITI

Dana Hibah (Pasal 2)



Dana Hibah PITTA diberikan ke peneliti berdasarkan hasil seleksi KPU



Sudah Termasuk Biaya Pajak



Dana Hibah PITTA berasal dari Anggaran UI

Tata Cara Pembayaran Dana Hibah PITTA (Pasal 3 ayat 1)



Pembayaran dilakukan secara bertahap



Dana 70% dicairkan setelah penandatanganan surat perjanjian



Dana 30% dicairkan setelah *fullpaper submitted* untuk publikasi



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatas, Justitia

Tata Cara Pembayaran Dana Hibah PITTA (Pasal 3 ayat 2 dan 3)

Pembayaran dilakukan melalui nomor rekening peneliti


Peneliti harus memberikan data yang benar seperti Nama Bank, No. Rekening, dan Nama Pemilik Rekening

Jangka Waktu (Pasal 4)

Pelaksanaan Hibah PITTA
dilakukan sampai selesai 100%

Masa pelaksanaan hibah terhitung
21 Maret-30 November 2018

Target Luaran (Pasal 5)



Paling sedikit 3 (tiga) publikasi ilmiah di prosiding internasional terindeks Scopus

Peneliti wajib melaporkan perolehan hasil luaran ke DRPM

Laporan-laporan (Pasal 7)

Peneliti wajib membuat laporan kemajuan, laporan akhir dan rekapitulasi penggunaan dana dan diunggah melalui sistem SIRIP DRPM

Peneliti menyimpan dengan rapi semua bukti-bukti pengeluaran keuangan dan dokumen pelaksanaan lainnya secara sistematis sesuai pedoman. Sewaktu-waktu diperlukan jika ada pemeriksaan

Peneliti wajib mengunggah Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran ke SIRIP, paling lambat tanggal **28 AGUSTUS 2018**

Peneliti wajib mengunggah Laporan Akhir, Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% dan Capaian Hasil ke SIRIP, paling lambat tanggal **30 NOVEMBER 2018**

Monitoring/Pengawasan (Pasal 8)

Monitoring Hibah PITTA akan dilaksanakan Bulan
SEPTEMBER 2018 untuk Laporan Kemajuan dan
DESEMBER 2018 untuk Laporan Akhir

Monitoring dilakukan oleh Komite Penilaian Fakultas
(KPF)

Peneliti wajib mempresentasikan capaian hasil yang
diperoleh kepada Komite Penilaian Fakultas

Konsekuensi (Pasal 9 ayat 1)

Apabila hingga **30 NOVEMBER 2018**, PENELITI tidak dapat mencapai target luaran minimal berstatus *submitted*, maka PENELITI dijatuhkan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak ada capaian berupa 3 (tiga) artikel ilmiah *fullpaper*, peneliti harus mengembalikan 70% dana hibah PITTA dan tidak diperkenankan mengikuti hibah PITTA Tahun 2019

Capaian hanya 1 (satu) artikel ilmiah (*fullpaper*) dari 3 (tiga) target luaran, maka peneliti hanya mendapatkan 1/3 dana tahap ke-2 dan tidak diperkenankan mengikuti hibah PITTA Tahun 2019

Capaian hanya 2 (dua) artikel ilmiah (*fullpaper*) dari 3 (tiga) target luaran, maka Peneliti hanya mendapatkan 2/3 dana tahap ke-2

Konsekuensi (Pasal 9 ayat 2)

Apabila hingga **30 APRIL 2019**, PENELITI tidak dapat mencapai target luaran berstatus **Published** maka PENELITI dijatuhkan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak ada capaian hasil berupa 3 artikel ilmiah (*full paper*) berstatus *published*, maka PENELITI harus mengembalikan seluruh dana yang diterima sesuai Pasal 2 ayat (1) setelah dikurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Capaian hasil hanya 1 (satu) artikel ilmiah (*full paper*) berstatus *published*, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana sebesar $\frac{2}{3}$ dari total dana yang diterima sesuai Pasal 2 ayat (1) setelah dikurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Capaian hasil hanya 2 (dua) artikel ilmiah (*full paper*) berstatus *published*, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana sebesar $\frac{1}{3}$ dari total dana yang diterima sesuai Pasal 2 ayat (1) setelah dikurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pajak-pajak (Pasal 11)



Peneliti wajib membayar pajak berupa PPN dan /atau PPh



Membayar ke kantor pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku



Penyelesaian Sengketa (Pasal 13)

Apabila terjadi perselisihan antara pihak PERTAMA dan KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian

Diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Jika tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan secara hukum



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatio, Justitia

Lain-lain (Pasal 14)

PENELITI menjamin bahwa judul belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada program pendanaan lainnya

Diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun luar negeri



PUBLIKASI HASIL HIBAH PITTA 2018

Publikasi yang dihasilkan melalui Hibah PITTA 2018 ini, periset wajib mencantumkan *acknowledgement* seperti contoh sebagai berikut:

**“This work is supported by Hibah PITTA 2018
funded by DRPM Universitas Indonesia
No.5000/UN2.R3.1/HKP.05.00/2018”**



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatas, Justitia

SEMOGA RISET MENCAPAI TARGET





Thank
you.



**DIRECTORATE RESEARCH &
COMMUNITY ENGAGEMENT
UNIVERSITAS INDONESIA**

ILRC Building, Mezzanine Floor, UI Depok 16424
Telp/Fax : +62 21 7270152 / +62 21 78849119
<http://research.ui.ac.id> | drpm@ui.ac.id